

Ketentuan Polis Asuransi Medishield Cash Plan

CHUBB®

Tentang Chubb di Indonesia

Chubb memiliki perusahaan asuransi umum dan jiwa di Indonesia. Perusahaan asuransi umumnya (PT Chubb General Insurance Indonesia) menyediakan berbagai solusi asuransi umum yang komprehensif untuk perusahaan besar, usaha kecil dan menengah, serta individu. Dengan jaringan di 28 lokasi, perusahaan ini menawarkan produk dan layanannya melalui berbagai saluran distribusi, termasuk bank, perusahaan pembiayaan, Pialang Asuransi dan agen.

Informasi lebih lanjut bisa dilihat di www.chubb.com/id.

Hubungi Kami

PT Chubb General Insurance
Indonesia
Chubb Square, 6th Floor
Jl. MH Thamrin No. 10
Jakarta 10230
Indonesia

O +62-21 2949 8500
F +62-21 2949 8511
E contact.id@chubb.com

PT Chubb General Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

About Chubb in Indonesia

Chubb has both general and life insurance operations in Indonesia. Its general insurance operation (PT Chubb General Insurance Indonesia) provides a comprehensive range of general insurance solutions for large corporates, small and medium-sized businesses, as well as individuals. With a network of 28 locations, the company offers its products and services through a multitude of distribution channels, including banks, multi-finance companies, brokers and agents.

More information can be found at www.chubb.com/id.

Contact Us

PT Chubb General Insurance
Indonesia
Chubb Square, 6th Floor
Jl. MH Thamrin No. 10
Jakarta 10230
Indonesia

O +62-21 2949 8500
F +62-21 2949 8511
E contact.id@chubb.com

PT Chubb General Insurance Indonesia is registered and supervised by Otoritas Jasa Keuangan.

1. INFORMASI PENTING TENTANG POLIS ANDA

1.1 Polis Anda

- 1.1.1 Ketentuan Polis dan Ikhtisar Polis yang Anda miliki memuat uraian tentang kontrak asuransi antara Anda dan Kami.
- 1.1.2 Atas telah dibayarnya premi oleh Anda kepada Kami, Kami mengasuransikan Anda, atas Peristiwa-Peristiwa, berdasarkan syarat-syarat, kondisi-kondisi serta pengecualian-pengecualian sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan Polis dan Ikhtisar Polis yang Anda miliki.

1.2 Harap membaca Polis Asuransi Anda

- 1.2.1 Penting bagi Anda untuk membaca dan memahami isi Ketentuan Polis dan Ikhtisar Polis yang Anda miliki karena di dalamnya terdapat uraian tentang syarat-syarat, kondisi-kondisi serta pengecualian-pengecualian yang berlaku atas pertanggungan yang diberikan kepada Anda berdasarkan Polis Anda.

1.3 Memeriksa Polis Anda

- 1.3.1 Harap periksalah Ketentuan Polis dan Ikhtisar Polis yang Anda miliki untuk memastikan bahwa semua informasi yang ada di dalamnya sudah benar. Silahkan hubungi Kami segera apabila ada perubahan-perubahan yang perlu untuk dilakukan. Silahkan hubungi Kami jika Anda ingin mengganti alamat atau data-data lainnya.

1.4 Hubungi Kami

- 1.4.1 Jika masih ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan atau perlu untuk menghubungi Kami, silahkan menghubungi Customer Care Center Kami di 1500257 atau kirim surat Anda kepada Kami di PT Chubb General Insurance Indonesia, Chubb Square Lt.6, JL. MH Thamrin No.10, Jakarta 10230.

1.5 Simpanlah Dokumen Asuransi Anda Dengan Baik

- 1.5.1 Anda harus menyimpan Ketentuan Polis dan Ikhtisar Polis yang Anda miliki di tempat yang aman manakala Anda perlu untuk merujuknya sewaktu-waktu.
- 1.5.2 Ada jenis Manfaat-Manfaat tertentu berdasarkan Polis Anda ini yang mengharuskan Anda untuk menunjukkan kwitansi dan dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada Kami. Oleh karena itu Anda harus menyimpan dengan baik dokumen-dokumen dimaksud di tempat yang aman agar sewaktu-waktu bisa ditunjukkan kepada Kami jika Kami memerlukannya untuk menyelesaikan suatu klaim.

1. IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR POLICY

1.1 Your Policy

- 1.1.1 Your Policy Wording and Policy Schedule describe the insurance contract between You and Us.
- 1.1.2 In return for You paying Us the premium, We insure You for the Events subject to the terms, conditions and exclusions in Your Policy Wording and Policy Schedule.

1.2 Please read Your Policy

- 1.2.1 It is important that You carefully read and understand Your Policy Wording and Policy Schedule because they describe the terms, conditions and exclusions that apply to Your insurance under Your Policy.

1.3 Checking Your Policy

- 1.3.1 Please check Your Policy Wording and Policy Schedule to make sure all the information on them is correct. Please let Us know straight away if any alterations are needed. Please contact Us if You change Your address or account details.

1.4 Contact Us

- 1.4.1 If You have any queries or complaint or need to contact Us, please contact our Customer Care Center at 1500257 or write to Us at Chubb General Insurance Indonesia, Chubb Square 6th floor, JL. MH Thamrin No.10, Jakarta 10230.

1.5 Keeping Your documents safe

- 1.5.1 You should keep Your Policy Wording and Policy Schedule in a safe place in case You need to refer to them in the future.
- 1.5.2 Certain types of cover under Your Policy require You to provide receipts and other documentary evidence to Us. You should keep those documents in a safe place in case We need them to settle a claim.

2. JAMINAN YANG DIBERIKAN BERDASARKAN POLIS ASURANSI ANDA

2.1 Siapa dan Apa yang diasuransikan?

2.1.1 Anda diasuransikan terhadap peristiwa-peristiwa dengan mengikuti syarat-syarat, kondisi-kondisi serta pengecualian-pengecualian sebagaimana ditetapkan dalam Polis Anda.

2.2 Apa Persyaratan untuk bisa memperoleh asuransi?

2.2.1 Untuk memenuhi syarat memperoleh asuransi, Anda harus sebagai Penduduk Indonesia, berusia antara delapan belas (18) dan enam puluh lima (65) tahun pada Tanggal Dimulainya Asuransi.

3. MAKNA DARI ISTILAH-ISTILAH TERTENTU

Istilah-istilah di bawah ini jika tertulis dengan menggunakan huruf besar pada Ketentuan Polis atau Ikhtisar Polis Anda memiliki makna sebagaimana ditetapkan di bawah ini.

Cedera Akibat Kecelakaan berarti suatu cedera badan yang disebabkan oleh suatu peristiwa kecelakaan, bukan karena penyakit, dan yang:

- a) disebabkan oleh kejadian-kejadian kekerasan eksternal dan nyata; dan
- b) terjadi selama Periode Asuransi; dan
- c) terjadi dalam rentang waktu seratus delapan puluh (180) hari semenjak kejadian kecelakaan; dan
- d) semata-mata disebabkan oleh dan tidak terkait dengan kasus-kasus lain selain dari:
 - i. kecelakaan dimaksud; dan/atau
 - ii. penyakit yang secara langsung disebabkan oleh tindakan medis atau operasi yang perlu dilakukan akibat kecelakaan dimaksud; dan
- e) dapat mencakup cedera badan yang disebabkan oleh karena Anda tidak terlindung dari unsur/elemen secara langsung dan tanpa bisa dihindarkan, sebagai akibat dari kejadian kecelakaan tersebut.

Manfaat Dasar Harian berarti manfaat dibayarkan sehubungan telah 24 (dua puluh empat) jam di Rawat Inap di Rumah Sakit sebagai pasien untuk Penyakit atau Cedera Akibat Kecelakaan yang dilindungi oleh polis ini, sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.

2. COVER UNDER YOUR INSURANCE POLICY

2.1 Who and What is insured?

2.1.1 You are insured for the Events subject to the terms, conditions and exclusions in Your Policy.

2.2 What are the Eligibility Requirements?

2.2.1 To be eligible for cover, You must be an Indonesian Resident and You must be between the age of eighteen (18) and sixty-five (65) years on the Commencement Date.

3. THE MEANING OF CERTAIN WORDS

The following words when used with capital letters in Your Policy Wording or the Policy Schedule have the meaning given below.

Accidental Injury means a bodily injury resulting from an accident and which is not an illness and which:

- a) is caused by violent external and visible means; and
- b) occurs during the Period of Insurance; and
- c) results within one hundred and eighty (180) days of the accident; and
- d) results solely and independently of any causes other than:
 - i. the accident; and/or
 - ii. sickness directly resulting from medical or surgical treatment rendered necessary by the accident; and
- e) may include a bodily injury caused by You being directly and unavoidably exposed to the elements as a result of an accident.

Basic Daily Benefit means the Benefit payable in respect of each complete 24 hour period of Hospital Confinement as a resident inpatient for Sickness or Injury covered by this Policy, as started in the Policy Schedule.

Manfaat berarti jumlah dari Manfaat, yang tercantum pada Ikhtisar Polis yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan dengan tunduk pada syarat-syarat dan kondisi-kondisi dari Polis ini terkait dengan masing-masing peristiwa atau kerugian yang dijamin berdasarkan Polis ini.

Tanggal Dimulainya Asuransi berarti pukul 12.01 pagi Waktu Indonesia Barat (WIB) pada tanggal dimana Kami setuju untuk memberikan asuransi berdasarkan Polis dan tanggal mana ditetapkan dalam Ikhtisar Polis Anda.

Dirawat Di Rumah Sakit atau Rawat Inap Rumah Sakit berarti suatu kondisi dimana pasien harus menetap untuk suatu jangka waktu yang terus menerus tanpa jeda sekurang-kurangnya selama dua puluh empat (24) jam pada suatu Rumah Sakit sebagai pasien rawat inap berdasarkan nasihat dari, dan dengan perawatan berkala serta kehadiran dari, seorang Dokter.

Anak(-Anak Tanggungan) berarti anak atau anak-anak yang belum menikah dari pemegang polis (termasuk anak tiri atau anak yang diadopsi dengan sah) yang berusia antara enam (6) bulan dan dua puluh tiga (23) tahun dan yang secara umum masih bergantung kepada pemegang polis dari segi kebutuhan hidup serta dukungan lainnya

Dokter berarti seorang praktisi medis yang terdaftar secara hukum, yang bukan Anda sendiri atau saudara Anda sendiri.

Penurunan (Downgrade) berarti penurunan pada tingkatan Manfaat yang bisa diberikan dan/atau dihilangkannya perlindungan terhadap Pasangan dan/atau Anak(-anak) Tanggungan.

Peristiwa-Peristiwa berarti peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Ikhtisar Polis Anda.

Keadaan Tidak Terlindungi (Exposure) berarti sebagai akibat dari Cedera Kecelakaan, Anda tidak terlindung dari unsur/elemen, sebagai akibat dari Keterbukaan tersebut, mengakibatkan meninggal dunia.

Rumah Sakit berarti suatu lembaga berbadan hukum yang beroperasi berdasarkan hukum yang berlaku di negara dimana ia didirikan, yang memiliki ijin sebagai Rumah Sakit (apabila memang ada kewajiban untuk memiliki ijin pada negara atau pemerintah yang bersangkutan) dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- melaksanakan tugas-tugas utama seperti penerima, merawat dan mengobati mereka yang sakit, kurang sehat atau cedera sebagai pasien rawat inap;
- menyediakan jasa layanan keperawatan secara full

Benefit means the respective sum insured, as stated in the Policy Schedule, payable by the Company under the terms and conditions of this Policy in respect of each event or loss covered by this Policy.

Commencement Date means 12.01 am Western Indonesian Time (WIB) on the date We agree to provide insurance under the Policy and which is shown on Your Policy Schedule.

Confined or Confinement means Confinement for a continuous uninterrupted period of at least twenty-four (24) hours in a Hospital as a resident bed patient upon the advice of and under the regular care and attendance of a Doctor.

Dependent Child(ren) means Your unmarried child or children of the policyholder (including step or legally adopted children) who are between the age of six (6) months and twenty-three (23) years and primarily dependent upon the policyholder for maintenance and support.

Doctor means a legally registered medical practitioner who is not You or Your relative.

Downgrade means a decrease in the level of benefit and/or the removal of coverage of a Spouse and/or Dependent Child(ren).

Event(s) means the Event(s) shown on Your Policy Schedule

Exposure means when, by reason of Accidental Injury, You are exposed to the elements and, as a result of such exposure, suffer Accidental Accidental Death.

Hospital means a legally constituted establishment operated pursuant to the laws of the country in which it is based, which holds a licence as a Hospital (if licensing is required in the state or government jurisdiction) and meets the following requirements:

- operates primarily for the reception, care and medical treatment of sick, ailing or injured persons as in-patients;
- provides full-time nursing service by and under

time oleh dan di bawah pengawasan staf yang terdiri dari sejumlah perawat;

- c) memiliki tenaga staff sebanyak satu (1) atau lebih Dokter yang harus selalu tersedia setiap saat;
- d) memiliki fasilitas-fasilitas yang terorganisir untuk keperluan diagnosis dan perlakuan medis serta menyediakan (jika ada) fasilitas untuk keperluan operasi besar di dalam lingkungan rumah sakit itu sendiri atau pada fasilitas-fasilitas yang berada di dalam kendali rumah sakit.
- e) secara umum bukan sebagai klinik, pondok perawatan, rumah istirahat atau sejenisnya atau wisma bagi manula atau fasilitas untuk melayani para pecandu alkohol atau narkoba atau yang serupa dengan itu atau suatu unit khusus dari suatu Rumah Sakit yang memiliki fungsi utama sebagaimana diuraikan di atas;
- f) bukan suatu lembaga bagi para penderita mental atau suatu lembaga yang fungsi utamanya adalah untuk mengobati mereka yang menderita penyakit kejiwaan atau yang setengah normal atau unit kejiwaan (psychiatric) dari suatu Rumah Sakit; dan
- g) bukan sebuah klinik perawatan kesehatan dengan proses penyembuhan air atau bahan-bahan alami lainnya.

Penduduk Indonesia berarti Warga Negara Indonesia atau Pemegang KITAS yang sah dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang di Indonesia.

Perawatan Intensif berarti sebuah tempat di sebuah rumah sakit untuk sakit akut, yang menyediakan pelayanan dan peralatan medis tambahan yang diresepkan oleh dokter yang menangani, dan ditagih sebagai biaya tertentu oleh Rumah Sakit.

Anggota Gerak, berarti mencakup lengan pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki pada atau di atas pergelangan kaki.

Kehilangan:

- a) dalam kaitannya dengan suatu Anggota Gerak, berarti terpotongnya secara fisik dan permanen atas, atau hilangnya secara total dan permanen atas fungsi Anggota Gerak tersebut;
- b) dalam kaitannya dengan mata, berarti hilangnya semua fungsi penglihatan pada mata dimaksud tanpa dapat disembuhkan kembali;
- c) dalam kaitannya dengan pendengaran, berarti hilangnya kemampuan pendengaran secara keseluruhan dan tanpa dapat disembuhkan kembali;
- d) dalam kaitannya dengan kemampuan bicara, berarti hilangnya kemampuan berbicara secara keseluruhan dan tanpa dapat disembuhkan kembali;

dan dimana pada setiap kejadian tersebut disebabkan oleh Cedera Akibat Kecelakaan (*Accidental Injury*) dan

the supervision of a staff of nurses;

- c) has a staff of one (1) or more Doctors available at all times;
- d) maintains organised facilities for the medical diagnosis and treatment and provides (where appropriate) facilities for major surgery within the confines of the establishment or in facilities controlled by the establishment;
- e) is not primarily a clinic, nursing, rest or convalescent home or home for the aged or place for alcoholics or drug addicts or similar establishment or a special unit of a Hospital used primarily for such purposes;
- f) is not a mental institution or an institution confined primarily to the treatment of psychiatric disease including sub-normality or the psychiatric department of a Hospital; and
- g) is not a health hydro or nature cure clinic.

Indonesian Resident means Indonesia Citizen or KITAS holder validly issued by authorized authorities in Indonesia.

Intensive Care means a place in a Hospital for the acutely ill, providing extra medical services and equipment that is prescribed by the attending Doctor, and billed as a specific charge by the Hospital.

Limb includes a hand at or above the wrist or foot at or above the ankle.

Loss:

- a) in connection with a Limb, means permanent physical severance or permanent total loss of the use of the Limb;
- b) in connection with the eye, means irrecoverable loss of all sight in the eye;
- c) in connection with hearing, means entire and irrecoverable loss of hearing;
- d) in connection with speech, means entire and irrecoverable loss of the ability to speak;

and in each case is caused by Accidental Injury and occurs within one hundred and eighty (180) days of

terjadi dalam jangka waktu seratus delapan puluh (180) hari dari kejadian kecelakaan yang menyebabkan cedera dimaksud. Untuk kejadian Hilangnya lengan, maka kata kiri harus dibaca sebagai kanan dan begitu pula sebaliknya, untuk orang-orang yang kidal.

Rekening Yang Ditunjuk berarti rekening yang digunakan untuk membayar premi atas Polis ini.

Perawat berarti seorang perawat atau calon perawat yang memenuhi syarat atau perawat umum yang sepatutnya terdaftar sesuai dengan hukum negara di mana ia dipekerjakan.

Periode Asuransi berarti satu (1) tahun terhitung dari Tanggal Dimulainya Asuransi atau dari Tanggal Perpanjangannya yang terakhir, tergantung mana yang lebih kemudian.

Permanen/Tetap berarti telah melewati rentang waktu dua belas (12) bulan berturut-turut dan pada akhir dari rentang waktu tersebut terbukti tidak ada lagi harapan untuk perbaikan.

Polis berarti Ketentuan Polis dan Ikhtisar Polis yang Anda miliki yang menguraikan kontrak asuransi antara Anda dan Kami.

Ikhtisar Polis berarti Ikhtisar yang Kami berikan kepada Anda bersama-sama dengan Ketentuan Polis.

Ketentuan Polis berarti dokumen ini.

Kondisi Medis Sebelumnya, berarti :

- suatu kondisi yang sebelumnya pernah diperiksa oleh dokter atau pernah mendapat perawatan atau mendapat pengobatan dari dokter, sebelum Tanggal Dimulainya Asuransi; atau
- suatu kondisi yang mana, dari tanda-tanda atau gejala-gejalanya, seseorang dalam keadaan tersebut diharapkan dapat mengetahui kondisi tersebut pada Tanggal Dimulainya Asuransi.

Tanggal Perpanjangan (bulanan) berarti satu (1) bulan dari Tanggal Dimulainya Asuransi, demikian untuk bulan-bulan berikutnya. Tanggal Perpanjangan (tahunan) berarti satu (1) tahun dari Tanggal Dimulainya Asuransi.

Penyakit berarti sakit atau penyakit yang diderita dan pertama kali dimulai ketika Polis ini berlaku.

Pasangan berarti orang yang namanya disebut sebagai Istri/Suami pada Ikhtisar Polis dan harus sebagai Istri/Suami yang sah dari pemegang polis.

Kenaikan (Upgrade) berarti peningkatan atas tingkat Manfaat dan/atau penambahan dari Pasangan dan/atau Anak(-Anak) Tanggungan.

the accident causing the injury. For Loss of hand, left shall be read as right and vice versa for a left handed person.

Nominated Account means the accounts to which premiums for this Policy are to be debited or charged.

Nurse means a qualified or trainee nurse or general nurse duly registered pursuant to the laws of the country in which employed.

Period of Insurance means one (1) year from the Commencement Date or the latest Renewal Date whichever is the later.

Permanent means having lasted twelve (12) consecutive months and at the expiry of that period, being beyond hope of improvement.

Policy means Your Policy Wording and Policy Schedule describing the insurance contract between You and Us.

Policy Schedule means the schedule which We send You with Your Policy Wording.

Policy Wording means this document

Pre-Existing Medical Condition means:

- any condition for which a Doctor was consulted or for which treatment or medication was prescribed prior to the Commencement Date; or
- a condition, the manifestation or symptoms of which a reasonable person in the circumstances would be expected to be aware of at the Commencement Date

Renewal Date (monthly) means one (1) month from the Commencement Date and subsequently, the same day of each successive month. Renewal Date (annual) means one (1) year from the Commencement Date.

Sickness means illness or disease contracted and first commencing whilst this Policy is in force.

Spouse means the person named as the Spouse on the Policy Schedule and who must be the legal husband or wife of the policyholder.

Upgrade means an increase in a level of benefit and/or the addition of a Spouse and/or Dependent Child(ren).

Tanggal Mulai Berlakunya Upgrade berarti pukul 12.01 pagi Waktu Indonesia Barat (WIB) pada tanggal dimana Kami setuju untuk memberikan Upgrade atas Polis Anda, dan tanggal mana tertera pada Ikhtisar Polis Anda yang memuat catatan tentang *Upgrade* tersebut, sedemikian rupa tergantung pada konteksnya.

Periode Tunggu (Waiting Period) berarti suatu rentang waktu dimana tidak ada kewajiban untuk membayar Manfaat.

Kami/Penangguna berarti PT Chubb General Insurance Indonesia.

Anda/Tertanggung berarti orang yang namanya dinyatakan sebagai pemegang polis pada Ikhtisar Polis dan/atau Suami/Isteri dan/atau anak yang menjadi tanggungan dari pemegang polis, tergantung pada konteksnya.

4. MANFAAT-MANFAAT

Jika manfaat-manfaat berikut dibawah ini ditunjukkan dalam Ikhtisar Polis Anda, maka merupakan bagian yang dijamin dalam Polis Anda.

4.1 Santunan Harian Rawat Inap di Rumah Sakit

4.1.1 Jika Anda telah Dirawat di Rumah Sakit sebagai akibat dari penyakit atau Cedera Kecelakaan, dan Anda perlu Dirawat di Rumah Sakit, kami akan membayar kepada anda santunan harian rawat inap di Rumah Sakit seperti yang ditunjukkan pada Ikhtisar Polis Anda yang berlaku pada saat terjadinya Penyakit atau Cedera Kecelakaan.

4.1.2 Santunan Harian Rawat Inap di Rumah Sakit hanya akan dibayarkan untuk setia hari (24 jam) Rawat Inap di Rumah Sakit, sejak hari pertama Rawat Inap dan untuk jangka waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari untuk semua Rawat Inap tersebut karena Penyakit atau Cedera Kecelakaan.

4.1.3 Periode Berturut-turut Rawat Inap karena penyebab yang sama atau terkait akan dianggap sebagai timbul dari satu(1) Penyakit atau Cedera Kecelakaan kecuali kejadian mereka dipisahkan oleh sedikitnya dua belas (12) bulan berturut-turut non – Rawat Inap.

4.1.4 Jika kami membayar untuk Penghasilan Rumah Sakit Harian, maka kami tidak akan membayar untuk Penghasilan Rumah Sakit Harian Intensive Care Unit (ICU) untuk hari Rawat Inap yang sama.

Upgrade Effective Date means 12.01 am Western Indonesia Time on the date We agree to provide an Upgrade of Your Policy and which is shown on Your Policy Schedule recording that Upgrade.

Waiting Period means the period of time for and in respect of which no benefits are payable.

We/Us/Our/Insurer means PT Chubb General Insurance Indonesia.

You/Your/Insured means the person who is named as the policyholder on the Policy Schedule and/or the Spouse and/or the Dependent Child(ren) of the policyholder, as the context may require.

4. BENEFITS

If the benefits follows below shown in your Policy Schedule, then it is a part that is covered in your policy.

4.1 Daily Hospital Income

4.1.1 If you have been Confined in a Hospital as a result of a Sickness or Accidental Injury, and You are necessarily Confined in a Hospital income as shown on Your Policy Schedule current at the time of the Sickness or Accidental Injury.

4.1.2 The Daily Hospital Income will Only be Payable for each (24 hour) day of Confinement in a Hospital, from the first(1th) day of Confinement and for a period not exceeding thirty (30) days for all such Confinement due to Sickness of Accidental Injury.

4.1.3 Succesive periods of Confinement due to the same or a related cause shall be considered as arising from one (1) Sickness or Accidental Injury unless their occurrences are separated by at least twelve (12) consecutive months of non-Confinement.

4.1.4 If we pay for the Daily Hospital Income , we will not pay for the Intensive Care Unit (ICU) Daily Hospital Income for the same day Confinement.

4.1.5 Kami hanya akan membayar maksimal tiga puluh (30) hari per tahun untuk semua Rawat Inap di Rumah Sakit sebagai akibat dari Penyakit atau Cedera Kecelakaan.

4.1.6 Kami tidak akan membayar sesuai manfaat ini selama Periode Tunggu lima belas (15) hari.

4.2 Santunan Harian Intensive Care Unit (ICU) di Rumah Sakit

4.2.1 Jika Anda telah Dirawat dalam Perawatan Intensif di Rumah Sakit sebagai akibat Penyakit atau Cedera Kecelakaan, Kami akan membayar kepada Anda Santunan Harian Intensive Care Unit (ICU) di Rumah Sakit seperti yang ditunjukkan pada Ikhtisar Polis Anda berlaku pada saat Sakit atau Cedera Kecelakaan.

4.2.2 Santunan Harian Intensif Care Unit (ICU) di Rumah Sakit hanya akan dibayarkan untuk setiap (24jam) hari Rawat Inap di Intensive Care di Rumah Sakit. Sejak Hari Rawat yang pertama dan untuk jangka waktu tidak melebihi tiga puluh (30) hari untuk semua Rawat Inap tersebut karena Penyakit atau Cedera Kecelakaan.

4.2.3 Periode Berturut-turut Rawat Inap karena Penyebab yang sama atau terkait akan dianggap sebagai timbul dari satu (1) Penyakit atau Cedera Kecelakaan kecuali kejadian mereka dipisahkan oleh sedikitnya dua belas (12) bulan berturut-turut non – Rawat Inap.

4.2.4 Jika kami membayar untuk Santunan Harian Intensif Care Unit (ICU) di Rumah Sakit, maka kami tidak akan membayar untuk Santunan Harian Rawat Inap di Rumah Sakit untuk Hari yang Sama.

4.2.5 Kami hanya akan membayar maksimal tiga puluh (30) hari per tahun untuk semua Rawat Inap di Rumah Sakit sebagai akibat dari Penyakit atau Cedera Kecelakaan.

4.2.6 Kami tidak akan membayar sesuai manfaat ini selama Periode Tunggu lima belas (15) hari.

4.3 Kunjungan Rawat Jalan Klinik

4.3.1 Jika Anda telah Dirawat di Rumah Sakit akibat Penyakit atau Cedera Kecelakaan, dan Anda telah dirawat di Rumah Sakit selama setidaknya tujuh (7) hari berturut-turut, dan setelah Anda keluar dari Rumah Sakit Anda diminta oleh Dokter yang menangani Anda untuk kunjungan tindak lanjut, Kami akan membayar kepada Anda Kunjungan Klinik Rawat Jalan yang ditampilkan pada Ikhtisar

4.1.5 We will only pay for a maximum of thirty (30) days per year for all such Confinement due to Sickness or Accidental Injury.

4.1.6 We will not pay under this benefit during the fifteen (15) days of Waiting Period.

4.2 Intensive Care Unit (ICU) Daily Hospital Income

4.2.1 If you have been Confined in a Hospital as a result of a Sickness or Accidental Injury, We will pay You the Intensive Care Unit (ICU) Daily Hospital as shown on Your Policy Schedule current at the time of the Sickness or Accidental Injury.

4.2.2 The Intensive Care Unit (ICU) Daily Hospital Income will Only be Payable for each (24 hour) day of Confinement in a Hospital, from the first (1th) day of Confinement and for a period not exceeding thirty (30) days for all such Confinement due to Sickness of Accidental Injury.

4.2.3 Succesive periods of Confinement due to the same or a related cause shall be considered as arising from one (1) Sickness or Accidental Injury unless their occurrences are separated by at least twelve (12) consecutive months of non-Confinement.

4.2.4 If we pay for the Intensive Care Unit (ICU) Daily Hospital Income, We will not pay for the Daily Hospital Income for the same day Confinement.

4.2.5 We will only pay for a maximum of thirty (30) days per year for all such Confinement due to Sickness or Accidental Injury.

4.2.6 We will not pay under this benefit during the fifteen (15) days of Waiting Period.

4.3 Outpatient Clinic Visits

4.3.1 If You have been Confined in a Hospital as a result of Sickness or Accidental Injury, and You are necessarily Confined in a Hospital for at least seven (7) consecutive days, and upon Your discharge from the Hospital You are recvuires by Your attending Doctor for a follow-up visit. We will pay You the Outpatient Clinic Visits shown on Your Policy Schedule current at the time of sickness or Accidental Injury upon Your

Polis Anda yang berlaku pada saat Penyakit atau Cedera Kecelakaan setelah Anda keluar dari Rumah Sakit.

discharge from the Hospital.

4.3.2 Kami hanya akan membayar untuk maksimum dua (2) kunjungan tidak lanjut per tahun berdasarkan Kunjungan Klinik Rawat Jalan.

4.3.2 We will only pay for a maximum of two (2) follow-up visits per year under the Outpatient Clinic Visits.

4.3.3 Kami tidak akan membayar sesuai manfaat ini selama Periode Tunggu lima belas (15) hari.

4.3.3 We will not pay under this benefit during the fifteen (15) days of Waiting Period.

5. PENGECUALIAN- PENGECUALIAN UMUM

5. GENERAL EXCLUSIONS

5.1 Polis Anda tidak akan berlaku untuk kejadian-kejadian yang muncul baik langsung atau tidak langsung dari:

5.1 Your Policy will not apply to any Event arising directly or indirectly out of:

a) cedera yang disengaja, kasus bunuh diri, atau tindak kriminal atau melawan hukum; atau

a) deliberately self-inflicted injury, suicide or, criminal or illegal act; or

b) Anda sedang berada dalam pengaruh minuman yang memabukkan, termasuk jika kadar alkohol dalam darah anda ternyata melebihi batas yang diijinkan untuk dapat mengemudikan kendaraan, atau sedang dalam pengaruh obat-obatan terlarang kecuali jika digunakan berdasarkan resep Dokter dan dikonsumsi berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Dokter dimaksud; atau

b) You being under the influence of intoxicating liquor, including having a blood alcohol content over the prescribed legal limit whilst driving, or being under the influence of any other drug unless it was prescribed by a Doctor and taken in accordance with the Doctor's advice; or

c) Anda tengah terlibat dalam kegiatan olah raga profesional, dimana penghasilan Anda secara substansial tergantung kepada pendapatan yang diperoleh dari permainan olah raga yang Anda lakukan; atau

c) You engaging in any professional sport meaning Your livelihood is substantially dependent on income received as a result of Your playing sport; or

d) Anda terlibat dalam kegiatan olah raga bermotor sebagai penunggang motor, pengemudi dan/atau penumpang; atau

d) You engaging in any motor sports as a rider, driver and/or a passenger; or

e) segala akibat dari perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), penyerbuan, perang saudara, atau jika Anda terlibat dalam, huru-hara atau kerusuhan; atau

e) any consequences of, any war (whether declared or not), invasion, civil war, or You taking part in riot or civil commotion; or

f) Anda tengah menjadi pilot atau anggota kru (pada saat bertugas aktif) dari suatu pesawat terbang, atau terlibat dalam suatu operasi udara, termasuk terjun payung dan terbang layang gantung, kecuali jika sebagai penumpang dalam suatu pesawat terbang yang memiliki perijinan yang sah; atau

f) You being a pilot or crew member (on active duty) of any aircraft, or engaging in any aerial activity, including parachuting and hang-gliding, except as a passenger in any properly licensed aircraft; or

g) Kondisi-Kondisi Medis Yang Sudah Ada Sebelumnya; atau

g) Pre-Existing Medical Conditions; or

- h) suatu kondisi apapun yang adalah, dihasilkan dari atau merupakan komplikasi dari, kondisi bawaan atau kelainan bentuk, atau
- i) suatu kondisi apapun yang adalah, dihasilkan dari atau merupakan komplikasi dari kondisi geriatrik atau psiko-geriatri atau kejiwaan, stres, kecemasan dan depresi, atau
- j) suatu kondisi apapun yang adalah, dihasilkan dari atau merupakan komplikasi kehamilan, persalinan. Keguguran atau aborsi.
- k) Terlibat dalam tugas militer dengan angkatan bersenjata negara atau otoritas internasional.
- l) Infeksi dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau infeksi oportunitas dan atau neoplasma ganas (tumor) ditemukan bersama dengan adanya HIV, AIDS atau ARC.
 - A. Untuk tujuan pengecualian ini, istilah Acquired Immune Deficiency Syndrome akan memiliki arti yang diberikan oleh World Health Organization, pada saat rawat inap.
 - B. Infeksi oportunistis harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pneumonia carinii pneumonia, organisme virus enteritis kronis dan / atau jamur yang menyebar-luas.
 - C. Neoplasma ganas harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, Sarkoma Karposi, limfoma sistem saraf pusat dan / atau keganasan lain sekarang dikenal atau yang menjadi dikenal sebagai penyebab kematian bersama dengan adanya Acquired Immune Deficiency Syndrome.
- m) Rawat Inap Rumah Sakit untuk pemeriksaan fisik rutin atau pemeriksaan lainnya di mana tidak ada indikasi obyektif atau penurunan pada kesehatan yang normal.
- n) Rawat Inap di sebuah sarana yang bukan merupakan Rumah Sakit seperti yang didefinisikan di sini.
- h) any condition which is, results from or is a complication of congenital conditions or deformities; or
- i) any condition which is, results from or is a complication of geriatric or psycho-geriatric or psychiatric condition, stress, anxiety and depression; or
- j) Any condition which is, results from or is a complication of pregnancy, childbirth, miscarriage or abortion.
- k) engaging in military duty with any armed force of any country or international authority.
- l) infection with Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) or any opportunistic infections and or malignant neoplasm (tumor) found in the presence of HIV, AIDS or ARC.
 - A. For the purposes of this exclusion, the term Acquired Immune Deficiency Syndrome shall have the meanings assigned to it by the World Health Organization, at the time of hospitalization.
 - B. Opportunistic infections shall include, but are not limited to, pneumocystis carinii pneumonia, organism of chronic enteritis virus and/or disseminated fungi.
 - C. Malignant neoplasm shall include, but not be limited to, Karposi's Sarcoma, central nervous system lymphoma and/or other malignancies now known or which become known as causes of death in the presence of Acquired Immune Deficiency Syndrome.
- m) Hospital Confinement for routine physical or any other examination where there are no objective indications or impairment in normal health.
- n) Confinement in an establishment which is not a Hospital as defined here in

6. SYARAT-SYARAT UMUM

6.1 Dimana Polis Anda berlaku?

6.1.1 Polis Anda mengasuransikan Anda selama dua puluh empat (24) jam sehari dimanapun di seluruh dunia.

6.2 Hukum Indonesia

6.2.1 Polis Anda tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia.

6.2.2 Perselisihan (*Dispute*)

(1) Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

(2) Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

6. GENERAL CONDITIONS

6.1 Where does Your Policy apply?

6.1.1 Your Policy insures You twenty-four (24) hours a day anywhere in the world.

6.2 Laws of Indonesia

6.2.1 Your Policy is governed by the laws of Indonesia.

6.2.2 Dispute Clause

(1) In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as a consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the Insurer's internal unit that handles Service and Settlement of Customer Complaint. The dispute arises from the time the Insured has expressed disagreement in writing on the disputed matter. The amicably dispute settlement shall be settled within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose.

(2) If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.

A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY OF THE FINANCIAL SERVICE SECTOR

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Alternative Dispute Resolution Body of the Financial Service Sector under the Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority).

B. COURT

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

6.3 Mata Uang Indonesia

6.3.1 Semua pembayaran dari Anda kepada Kami atau dari Kami kepada Anda atau pihak manapun juga berdasarkan Polis Anda harus menggunakan mata uang Rupiah Indonesia.

6.4 Premi

6.4.1 Premi akan diubah pada perpanjangan Polis Anda Tanggal Perpanjangan, setelah tanggal Anda mencapai usia empat puluh satu (41), lima puluh satu (51), dan enam puluh satu (61).

Premi yang akan dibayarkan pada Polis Anda tidak dijamin dan Kami berhak untuk mengubah premi dengan memberikan kepada Anda pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya atas setiap perubahan ke alamat Anda pada dokumen.

6.4.2 Terlepas dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Polis ini, namun tanpa mengurangi Klausul 6.4.3 dan 6.5, maka dengan ini disepakati dan dinyatakan bahwa jumlah total premi yang jatuh tempo harus dibayar dan betul-betul diterima secara penuh oleh Kami (atau melalui suatu pihak perantara yang melalui siapa Polis ini dibuat) pada atau sebelum Tanggal Dimulainya Pertanggungan atau Tanggal Perpanjangan yang terkait.

6.4.3 Apabila total premi yang jatuh tempo ternyata tidak dibayarkan dan tidak nyata-nyata diterima secara penuh oleh Kami (atau melalui suatu pihak perantara yang melalui siapa Polis ini dibuat) pada atau sebelum Tanggal Dimulainya Pertanggungan atau Tanggal Perpanjangan yang terkait, maka Polis yang bersangkutan atau Polis perpanjangannya, tergantung bagaimana kasusnya, akan dianggap telah dibatalkan dengan segera dan oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi Kami untuk membayar Manfaat apapun juga. Pembayaran yang kami terima sesudahnya tidak akan merubah pembatalan yang telah terjadi atas Polis yang bersangkutan.

6.5 Periode Peninjauan 15 Hari

6.5.1 Anda diberikan waktu selama lima belas (15) hari setelah menerima Ketentuan Polis dan Ikhtisar Polis untuk membuat keputusan apakah Polis dapat memenuhi kebutuhan Anda. Anda dapat membatalkan Polis Anda hanya dengan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis kepada Kami dalam waktu lima belas (15) hari untuk membatalkannya. Jika Anda membatalkan, maka Kami akan mengembalikan premi yang sudah anda bayar untuk periode ini.

6.5.2 Anda tidak akan menerima pengembalian secara

6.3 Indonesia Currency

6.3.1 All payments by You to Us and by Us to You or someone else under Your Policy must be in Indonesia currency.

6.4 Premium

6.4.1 Premiums shall be amended on the renewal of Your Policy at the Renewal Date, after the date You attain the age of forty-one (41), fifty-one (51) and sixty-one (61) years.

Premiums payable on Your Policy are not guaranteed and We reserve the right to amend the premium by giving You thirty (30) days written notice of any change to Your address on file.

6.4.2 Notwithstanding any other condition in this Policy but subject to clauses 6.4.3 and 6.5, it is hereby agreed and declared that the total premium due must be paid and actually received in full by Us (or the intermediary through whom this Policy was effected) on or before the Commencement Date or the relevant Renewal Date.

6.4.3 In the event that the total premium due is not paid and actually received in full by Us (or the intermediary through whom this Policy was effected) on or before the Commencement Date or Renewal Date, respectively, then the Policy or renewal Policy, as the case may be, shall be deemed to be cancelled immediately and no benefits whatsoever shall be payable by Us. Any payment received thereafter shall be of no effect whatsoever on the cancellation of the Policy, or renewal Policy.

6.5 15 Day Review Period

6.5.1 You have fifteen (15) days after You receive Your Policy Wording and Policy Schedule to decide if the Policy meets Your needs. You may cancel Your Policy simply by advising Us in writing within those fifteen (15) days to cancel it. If You do this We will refund any premiums You have paid during this period.

6.5.2 You will not receive a full refund if You have

penuh, jika Anda pernah mengajukan klaim selama masa peninjauan dimaksud.

made a claim during this review period.

6.5.3 Penerimaan Anda atas syarat-syarat dan Ketentuan dan Ikhtisar Polis didasarkan hanya atas penerimaan dokumen Polis ini oleh Anda. Oleh karenanya dengan diterimanya dokumen Polis oleh Anda, maka Anda dianggap tidak keberatan, menerima dan tunduk pada seluruh syarat dan ketentuan dalam Polis dan Ikhtisar Polis ini.

6.5.3 Your acceptance on the terms and provisions and Policy Schedule is based by receiving policy document by your. Therefore, by receiving the receipt of policy documents by you, then you considered to have no objection and to accept and shall be subject to all terms and conditions in the policy and the Policy Schedule.

6.6 Batas Manfaat

6.6.1 Jumlah total maksimum yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Polis Anda untuk setiap Kejadian adalah jumlah sebagaimana ditetapkan dalam Ikhtisar Polis Anda untuk Kejadian dimaksud.

6.6.2 Jika suatu kejadian Cedera akibat Kecelakaan menyebabkan terjadinya satu (1) atau lebih Kematian atau Cacat Total Tetap atau Kehilangan Tetap, maka Kami hanya akan membayar untuk salah satu (1) saja dari kejadian tersebut. Kami akan membayar hanya kepada salah satu (1) yang akan menerima Manfaat terbesar, dan selanjutnya tidak ada lagi Manfaat yang dapat dibayarkan berdasarkan Polis Anda atau polis perpanjangannya atau penggantinya.

6.7 Permulaan dan Periode Polis Anda

6.7.1 Polis Anda dimulai pada Tanggal Dimulainya Asuransi atau Tanggal Perpanjangan terakhir, tergantung mana yang paling kemudian dan akan terus berlaku selama Periode Asuransi.

6.8 Pemberlakuan Kembali atas Polis Anda

6.8.1 Jika Polis Anda dibatalkan atas dasar alasan apapun juga, maka Anda dapat mengajukan permohonan Pemberlakuan Kembali dalam jangka waktu sembilan puluh (90) hari dari tanggal pembatalan.

6.8.2 Jika Kami menyetujui dan menerima permohonan Pemberlakuan Kembali tersebut, maka syarat-syarat, kondisi-kondisi dan pengecualian-pengecualian dari Polis akan tetap sama sebagaimana adanya sebelum pembatalan, kecuali apabila dinyatakan lain dalam Endorsement pemberlakuan kembali. Namun demikian, tidak ada asuransi yang diberikan berdasarkan Polis ini dalam rentang waktu antara pembatalan dan pemberlakuan kembali atas Polis. Tanggal pemberlakuan kembali adalah sebagaimana ditetapkan dalam Endorsement pemberlakuan kembali.

6.6 Benefit Limits

6.6.1 The maximum total amount We will pay under Your Policy for each Event is the sum specified on Your Policy Schedule for that Event.

6.6.2 If an Accidental Injury causes one (1) or more of Death or Total Disablement or Permanent Loss, We will only pay for one (1) of them. We will pay for the one (1) that gives the highest benefit and no further benefits are payable under Your Policy or any renewal or replacement policy.

6.7 Commencement and Period of Your Policy

6.7.1 Your Policy begins from the Commencement Date or the latest Renewal Date whichever is the later and continues for the Period of Insurance.

6.8 Reinstatement of Your Policy

6.8.1 If Your Policy is cancelled for any reason, You may apply for reinstatement within ninety (90) days from date of cancellation.

6.8.2 If We approve and accept your application for reinstatement the terms, conditions and exclusions of the Policy shall remain the same as before the cancellation of the Policy, unless otherwise specified in the reinstatement endorsement. However, there will be no cover under the Policy during the period between cancellation and reinstatement of the Policy. The date of reinstatement will be as stated in the reinstatement endorsement.

6.8.3 Suatu permohonan pemberlakuan kembali atas Polis Anda tidak akan diterima apabila telah lewat masa sembilan puluh (90) hari dari tanggal pembatalannya.

6.9 Bahasa Yang Digunakan

Dalam hal Polis ini dibuat atau diterjemahkan dalam bahasa yang lain, maka versi bahasa Indonesia dari Polis ini yang akan menentukan dan harus didahulukan daripada versi bahasa lainnya.

6.10 Pengesampingan

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Anda atau Kami menghentikan pertanggungan ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian pertanggungan tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

6.11 Penggunaan Informasi dan Data

Kami mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Anda untuk menyediakan, mengelola, mengembangkan dan menawarkan berbagai produk dan jasa asuransi kepada Anda. Untuk mencapai hal tersebut, kami dapat mengungkapkan data pribadi Anda kepada pihak ketiga yang layak baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, termasuk para penyedia jasa dan perusahaan lain dalam kelompok usaha Kami. Anda setuju bahwa Kami dapat menyimpan, menggunakan dan mengungkapkan data pribadi Anda dengan cara yang demikian.

6.12 No Claim Bonus

Pada setiap tanggal ulang tahun Polis, no claim bonus sebesar 15% dari jumlah premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan ke Anda apabila dalam waktu 12 terakhir diantara tanggal ulang tahun Polis jika :

- Tidak pernah ada klaim yang dibayarkan untuk setiap orang yang diasuransikan dibawah Polis ini, atau
- Tidak pernah ada klaim yang diajukan oleh setiap orang yang diasuransikan dibawah Polis ini dan statusnya masih ditangguhkan.

6.13 Perubahan Produk

Apabila dalam masa periode polis ternyata ada perubahan yang mempengaruhi besaran premi, manfaat pertanggungan, atau ketentuan-ketentuan dari produk ini, maka Kami akan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya ke alamat Anda yang ada pada arsip kami untuk membuat keputusan apakah Anda setuju atau tidak atas perubahan tersebut. Jika selama tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan tertulis diterima, Anda tidak memberikan tanggapan maka Kami akan

6.8.3 An application for reinstatement of Your Policy will not be accepted after ninety (90) days from the date of cancellation.

6.9 Governing Language

In the event that this Policy is executed or translated in other language(s), the Indonesian language version of this Policy shall govern and shall take precedence over any other language version(s).

6.10 Waiver

It is hereby declared that in the event of You or We terminates this insurance, then both parties agree to waive articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and such termination shall be made without requiring any consent of the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

6.11 Use of Information and Data

We collect and record the Your personal data to provide, manage, develop and offer You insurance products and services. To achieve this, We may disclose Your personal data to appropriate third parties in or outside the Republic of Indonesia, including service providers and our other companies. You consent to us using and disclosing its personal data in this way.

6.12 No Claim Bonus

In each anniversary of Policy, no claim bonus at 15% of total premium paid will be refunded to You if within past 12 months in between your anniversary policy subject to :

- No claim paid to each person who is insured under this policy, or
- No claim occurred to each person who is insured under this policy and whosw claim status still pending.

6.13 Change of Product

If during Policy Period the amount of premiums, benefits, or the provisions of this product need to be change, then we will giving You thirty (30) days written notice prior to Your current addres to get your decision whether You agree or not for any such changes. If during thirty (30) days our written notice had received by You and there is no respond from You then we will assume that You Agree the changes.

menganggap bahwa Anda menyetujui perubahan tersebut.

7. PEMBATALAN ATAS POLIS ANDA

7.1 Kapan Anda Dapat Membatalkan

7.1.1 Anda dapat membatalkan Polis Anda kapan saja dengan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Kami.

7.2 Kapan Kami Dapat Membatalkan

7.2.1 Kami dapat membatalkan Polis Anda dengan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelumnya, ke alamat Anda yang ada dalam arsip Kami.

7.3 Pembatalan Otomatis

7.3.1 Asuransi berdasarkan Polis Anda akan secara otomatis dibatalkan:

- a) apabila ada pembayaran Manfaat berdasarkan Klausul 4.1 atau 4.2;
 - b) jika Anda tidak lagi menjadi penduduk yang bertempat tinggal di Indonesia; atau
 - c) saat Anda mencapai usia maksimum tujuh puluh (70) tahun; atau
 - d) saat anak yang menjadi tanggungan anda mencapai usia maksimum dua puluh empat (24) tahun; atau
 - e) saat Anda meninggal dunia.
- Hal ini akan dikonfirmasi secara tertulis. Setelah itu, Polis tidak akan diperpanjang lagi.

8 KLAIM

8.1 Prosedur Pengajuan Klaim

8.1.1 Pada saat terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan suatu klaim berdasarkan Polis ini, maka suatu pemberitahuan tertulis harus sesegera mungkin disampaikan kepada Kami, selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah tanggal kejadian.

Jika Anda, atau kuasa hukum Anda, bermaksud mengajukan suatu klaim, maka Anda atau kuasa hukum Anda tersebut harus:

- a) mengisi formulir klaim (formulir klaim tersedia pada Kami);
- b) melampirkan dokumen-dokumen di bawah ini pada formulir klaim:
 - i. Tagihan rumah sakit yang asli atau disahkan;
 - ii. Dokumen lain (tergantung pada kasus klaim).

7. CANCELLING YOUR POLICY

7.1 When You can cancel

7.1.1 You can cancel Your Policy at anytime by giving Us prior written notice.

7.2 When We Can Cancel

7.2.1 We may cancel Your Policy by giving You at least seven (7) days prior notice in writing to Your address on file.

7.3 Automatic cancellation

7.3.1 Cover under Your Policy will cancel automatically:

- a) upon the date when the benefit under Clause 4.1 or 4.2 have been paid.
 - b) if You cease to be a Indonesian Resident;
 - c) when You reach the maximum age of seventy (70) years;
 - d) when Your Dependent Child(ren) reach the maximum age of twenty-four (24) years;
 - e) upon Your death.
- This will be confirmed in writing. Thereafter, the Policy will not be renewed.

8. CLAIMS

8.1 Procedure for making a claim

8.1.1 On the happening of any occurrence likely to give rise to a claim under this Policy, written notice shall be given to Us as soon as possible and, in any event, within thirty (30) days after the date of the occurrence.

If You, or Your legal representative wishes to make a claim You or they must:

- a) complete a claim form (claim forms are available from Us);
- b) attach to the claim form:
 - i. Original or legalized hospital bills;
 - ii. Others documents (depending on the claim case. Documents requirred will be

Dokumen yang diperlukan akan disampaikan oleh Departemen Klaim kami).

- c) menyerahkan kepada Kami formulir klaim yang telah dilengkapi beserta semua dokumen-dokumen lampirannya dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari semenjak terjadinya peristiwa yang menimbulkan klaim dimaksud; dan
- d) atas biaya Anda atau kuasa hukum Anda, menyerahkan kepada Kami semua dokumen-dokumen medis serta bukti-bukti lainnya yang Kami minta, yang wajar diperlukan untuk memproses klaim dimaksud.

8.1.2 Kami berhak untuk meminta Anda melakukan pemeriksaan medis atas biaya Kami sendiri kapanpun dan sesering apapun yang menurut kami wajar, setelah diajukan suatu klaim. Kami juga berhak untuk meminta dilakukannya otopsi jika hal itu Kami anggap wajar dan perlu.

8.2 Pemrosesan dan Pembayaran Klaim

- 8.2.1 Kami harus mengambil semua langkah yang diperlukan dan masuk akal untuk dapat membayar suatu klaim yang sah dengan segera.
- 8.2.2 Jika Kami membayar Manfaat Kematian akibat Kecelakaan, maka Kami akan membayar jumlah dimaksud ke ahli waris Anda. Untuk kasus-kasus lainnya, maka Kami akan membayar semua Manfaat berdasarkan Polis Anda langsung kepada Anda.

8.3 Mengajukan Klaim Setelah Polis Anda Dibatalkan

- 8.3.1 Jika Polis Anda ini dibatalkan, maka hal tersebut tidak mengurangi hak Anda untuk mengajukan klaim berdasarkan Polis Anda ini apabila Kejadian dimaksud terjadi sebelum tanggal pembatalan dimaksud.

9. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN ANDA KEPADA KAMI

9.1 Kewajiban Adanya Itikad yang Terbaik (*Utmost Good Faith*)

- 9.1.1 Anda harus secara jujur dan lengkap memberikan informasi yang Anda ketahui (atau yang wajar untuk anda ketahui) kepada kami yang terkait dengan keputusan Kami untuk memberikan asuransi kepada Anda.

9.2 Konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, penipuan atau memberikan informasi yang salah

- 9.2.1 Kami dapat menolak untuk membayar suatu klaim baik seluruhnya atau sebagiannya,

communicated by Our Claims Department).

- c) provide Us with the completed claim form and accompanying documents within thirty (30) days of the Event taking place which gives rise to a claim; and
- d) give Us at Your, or Your legal representative's expense all medical and other certificates and evidence required by Us that is reasonably required to assess the claim.

8.1.2 We may have You medically examined at Our expense when and as often as We may reasonably require after a claim has been made. We may also arrange an autopsy if We reasonably require one.

8.2 Processing and payment of claims

- 8.2.1 We must take all reasonable steps to pay a valid claim promptly.
- 8.2.2 If We pay an Accidental Death Benefit, We will pay this amount to Your estate. In all other cases We will pay amounts under Your Policy to You.

8.3 Making claims after Your Policy is cancelled

- 8.3.1 If Your Policy is cancelled this does not affect Your rights to make a claim under Your Policy if the Event occurred before the date of cancellation.

9. YOUR DUTIES TO US

9.1 Duty of Utmost Good Faith

- 9.1.1 You must fully and faithfully tell us everything You know (or could reasonably be expected to know) that is relevant to Our decision to insure You.

9.2 Consequences of breach of duty, fraud or misrepresentation

- 9.2.1 We may refuse to pay a claim either in whole or in part, if You:

apabila Anda:

- a) melanggar kewajiban untuk bertindak berdasarkan Itikad yang Terbaik;
- b) memberikan informasi yang salah kepada Kami sebelum atau pada saat Polis Anda ditandatangani;
- c) melanggar suatu ketentuan dalam Polis Anda;
- d) mengajukan suatu klaim palsu berdasarkan suatu polis asuransi;
- e) terlibat dalam suatu tindakan atau kelalaian yang mana menurut Polis Anda, Anda diwajibkan untuk memberitahu Kami, dan ternyata Anda tidak memberitahu Kami.

- a) breach the duty of utmost good faith;
- b) make a misrepresentation to Us before or at the time Your Policy was entered into;
- c) breach a provision of Your Policy;
- d) make a fraudulent claim under any policy of insurance;
- e) engage in any act or omission which under Your Policy You are required to notify Us of, but You do not notify Us.

10. PIHAK KETIGA

- 10.1 Seseorang yang tidak disebut sebagai pihak dalam Polis Anda tidak berhak untuk meminta pelaksanaan atas syarat-syarat Polis.

10. THIRD PARTIES

- 10.1 A person who is not a party to Your Policy contract shall have no right to enforce any of its terms.

11. PEMBAYARAN SEBELUM JAMINAN PERTANGGUNGAN (PAYMENT BEFORE COVER WARRANTY)

- 11.1 Terlepas dari ketentuan-ketentuan manapun yang terdapat di dalamnya, tetapi tanpa mengurangi Klausul 11.3, maka dengan ini disepakati dan dinyatakan bahwa total premi yang jatuh tempo harus dibayar dan diterima dalam jumlah penuh oleh Kami pada atau sebelum Tanggal Dimulainya Asuransi atau Tanggal Perpanjangan.
- 11.2 Apabila total premi yang jatuh tempo ternyata tidak dibayar dan tidak diterima dalam jumlah penuh oleh Kami pada atau sebelum Tanggal Dimulainya Asuransi atau Tanggal Perpanjangan, maka tidak ada kewajiban bagi Kami untuk membayar Manfaat-Manfaat apapun juga.
- 11.3 Untuk Polis yang mana premi bulanannya harus dibayar dengan menggunakan kartu kredit atau GIRO bank, maka penyerahan kepada Kami berupa 'Direct Debit Authorisation form' (atau jenis form lainnya yang mungkin diminta oleh card center, bank atau Kami) yang telah diisi lengkap dan ditandatangani dengan sempurna, pada atau sebelum Tanggal Dimulainya Asuransi akan dianggap sebagai pembayaran yang diterima oleh Kami, tanpa mengurangi Klausul 11.5.
- 11.4 Apabila ada penolakan oleh card center atau oleh bank atas 'Direct Debit Authorisation form' (atau jenis form lainnya sebagaimana dimaksud dalam

11. PAYMENT BEFORE COVER WARRANTY

- 11.1 Notwithstanding anything therein contained but subject to Clause 11.3, it is hereby agreed and declared that the total premium due must be paid and actually received in full by Us on or before the Commencement Date or the Renewal Date.
- 11.2 In the event that the total premium due is not paid and actually received in full by Us on or before the Commencement Date or Renewal Date, no benefits whatsoever shall be payable by Us.
- 11.3 For policy where payment of full monthly premium is to be made by credit card or bank GIRO, the submission of a complete and properly signed Direct Debit Authorisation form (or such other forms as may be required by the card centre, bank or Us) to Us on or before the Commencement Date shall be deemed to be payment received by Us, subject to Clause 11.5.
- 11.4 In the event of any rejection by the card centre or the bank of the Direct Debit Authorisation form (or any such form referred to in Clause

Klausul 11.4) atau jika Kami tidak memperoleh pembayaran premi dari kartu kredit atau GIRO karena sebab-sebab apapun juga, maka kami akan melakukan usaha yang kedua untuk melakukan penagihan atas kartu kredit atau GIRO dimaksud, untuk jumlah premi yang telah jatuh tempo, dari card center atau bank yang bersangkutan. Apabila usaha kedua-pun mengalami kegagalan karena alasan apapun juga, maka Polis akan dianggap telah dibatalkan efektif sejak hari dari bulan dimana premi jatuh tempo dan mengalami gagal bayar, dan oleh karena itu maka tidak ada kewajiban bagi Kami untuk membayar Manfaat apapun juga. Pembayaran yang kami terima sesudahnya tidak akan merubah pembatalan yang telah terjadi atas Polis yang bersangkutan.

11.4) or any inability by Us to obtain payment of the premium by credit card or GIRO deduction due to any reason, We shall allow a second attempt for the charge and deduction of the outstanding premiums from the relevant card centre of bank. Should the second attempt fail for any reason, shall be deemed to be cancelled immediately effective from the day of the month when premium was due and unpaid and no benefits shall be payable by Us. Any payment received thereafter shall be of no effect whatsoever on the cancellation of the Policy.

12 SYARAT-SYARAT KHUSUS

12.1 Pembayaran Manfaat

- 12.1.1 Anda tidak diperkenankan untuk diberikan asuransi berdasarkan lebih dari satu (1) Polis **Medishield Cash Plan**. Jika ternyata Anda mendapatkan asuransi dari lebih dari satu (1) Polis seperti di atas, maka Kami akan menganggap bahwa orang tersebut diberikan asuransi berdasarkan Polis yang memberikan Manfaat-Manfaat yang tertinggi. Jika Manfaat-Manfaat yang diberikan oleh polis-polis dimaksud adalah sama, maka Kami akan menganggap bahwa orang tersebut diberikan asuransi berdasarkan Polis yang pertama kali diterbitkan. Polis-polis yang tidak diakui oleh Kami harus dibatalkan. Kami akan mengembalikan jika ada pembayaran premi yang duplikasi tanpa adanya bunga.
- 12.1.2 Kecuali jika secara tegas dinyatakan dalam Polis Anda, maka Manfaat-Manfaat dibayarkan tanpa mengurangi Manfaat-Manfaat asuransi lainnya yang mana Anda mungkin berhak menerimanya.

13. SYARAT-SYARAT KHUSUS YANG BERLAKU APABILA PREMI DIBAYARKAN DIMUKA UNTUK MASA SATU-BULAN (Jika Klausul ini diberlakukan, maka Klausul 14 tidak berlaku)

13.1 Perpanjangan atas Polis Anda

- 13.1.1 Jika masing-masing pihak tidak berkeinginan

12. SPECIAL CONDITIONS

12.1 Payment of Benefits

- 12.1.1 You may not be covered under more than one (1) **Medishield Cash Plan** Policy. If You are covered under more than one (1) such Policy, We will consider that person to be covered under the Policy which provides the highest Benefits. Where the Benefits under any additional Policy are identical, We will consider that person to be insured under the Policy first issued. All policies not recognised by Us shall be cancelled. We will refund, without interest, any duplicated premium.
- 12.1.2 Except as specifically stated in Your Policy, Benefit amounts are payable in addition to any other insurance benefits to which You may be entitled.

13. SPECIAL CONDITIONS APPLICABLE IF PREMIUMS ARE PAID ON A ONE-MONTH ADVANCE BASIS (If this Clause applies, Clause 14 does not apply)

13.1 Renewal of Your Policy

- 13.1.1 If either party wishes not to renew the Policy

untuk memperpanjang Polis pada saat berakhirnya suatu Periode Asuransi, maka pihak yang bersangkutan harus memberikan suatu pemberitahuan pembatalan sesuai dengan Klausul 7. Jika tidak ada pihak yang memberikan pemberitahuan dimaksud, maka pembayaran premi dari Anda pada setiap Tanggal Perpanjangan akan secara otomatis mengakibatkan suatu polis yang menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama, untuk masa satu (1) bulan dari Tanggal Perpanjangan dimaksud.

at the end of any Period of Insurance, notice of cancellation must be given in accordance with Clause 7. If no such notice has been given by either party, Your payment of the premium on each Renewal Date will result in a policy with the same terms and conditions automatically coming into existence for one (1) month from that Renewal Date.

14. SYARAT-SYARAT KHUSUS YANG BERLAKU APABILA PREMI DIBAYAR DIMUKA UNTUK MASA 12 BULAN KE DEPAN (Jika Klausul ini diberlakukan, maka Klausul 13 tidak berlaku)

14. SPECIAL CONDITIONS APPLICABLE IF PREMIUMS ARE PAID ON A 12- MONTH ADVANCE BASIS (If this Clause applies, Clause 13 does not apply)

14.1 Perpanjangan atas Polis Anda

14.1 Renewal of Your Policy

14.1.1 Jika masing-masing pihak tidak berkeinginan untuk memperpanjang Polis pada saat berakhirnya suatu Periode Asuransi, maka pihak yang bersangkutan harus memberikan suatu pemberitahuan pembatalan sesuai dengan Klausul 7. Jika tidak ada pihak yang memberikan pemberitahuan dimaksud, maka:

14.1.1 If either party wishes not to renew the Policy at the end of any Period of Insurance, notice of cancellation must be given in accordance with Clause 7. If no such notice has been given by either party:

- a) Suatu polis dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama secara otomatis akan berlaku untuk masa satu (1) bulan dari setiap Tanggal perpanjangan, sampai berakhirnya masa dua belas (12) bulan dari Tanggal Dimulainya Asuransi.
- b) Pembayaran premi dari Anda untuk masa dua belas (12) bulan berikutnya pada setiap ulang tahun (anniversary) dari tanggal dimulainya asuransi, akan menyebabkan berlakunya Klausul 14.1.1(a) untuk masa dua belas (12) bulan berikutnya terhitung dari tanggal ulang tahun dari tanggal dimulainya asuransi.

- a) a policy with the same terms and conditions will automatically come into existence for one (1) month from each Renewal Date, until the expiry of twelve (12) months from the Commencement Date.
- b) Your payment of a subsequent twelve (12) months' advance premium on each anniversary of the Commencement Date will result in Clause 14.1.1(a) applying for subsequent periods of twelve (12) months from the relevant anniversary date.

14.2 Pengembalian Premi

14.2 Refund of Premiums

14.2.1 Jika terjadi pembatalan atas Polis ini berdasarkan Klausul 7, maka kami akan mengembalikan uang premi yang sudah dibayar namun belum digunakan (unused premium paid), ke Rekening Yang Ditunjuk. Dalam hal apapun, premi yang telah dibayarkan untuk periode yang telah berjalan sampai dengan tanggal pengakhiran tidak ada pengembalian premi.

14.2.1 Upon cancellation of the Policy in accordance with Clause 7, We will refund to the Nominated Account any unused premium paid.
In any case, the premiums which have been paid for the period that has been run, up to the date of termination, no refund of premium shall be made.

15. PENERAPAN PRINSIP PENGENALAN NASABAH, DAN KETENTUAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

1. Penanggung berkewajiban untuk menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan Tertanggung sehubungan dengan pelaksanaan Prinsip Pengenalan Nasabah (Know Your Customer atau "KYC"), dan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("APU-PPT") berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Penanggung maupun otoritas pejabat yang berwenang meminta informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT, maka Tertanggung berkewajiban memberikan data yang berkaitan dengan prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT tersebut.
2. Apabila Tertanggung tidak bersedia memberikan informasi/data/dokumen sehubungan dengan pelaksanaan prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT; dan/atau terdapat indikasi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan mengenai prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT, maka Penanggung akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menolak transaksi penutupan polis, membatalkan transaksi dan/atau membatalkan polis.

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

15. IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF KNOW YOUR CUSTOMER, AND REQUIREMENTS OF ANTI MONEY LAUNDERING AND COUNTER TERRORISM FINANCING

1. The Insurer is obliged to implement matters relating to the Insured in connection with the implementation of the Principles of Know Your Customer ("KYC"), and the requirements of Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing ("AML-CTF") based on the prevailing laws and regulations. If the Insurer or the competent authority requests information related to KYC principles, and/or AML -CTF requirements, the Insured is obliged to provide data relating to the KYC principles, and/or AML-CTF requirements.
2. If the Insured is not willing to provide information/data/documents in connection with the implementation of KYC principles, and/or AML-CTF requirements; and/or there are indications of violations of laws and regulations regarding KYC principles, and/or AML-CTF requirements, then the Insurer will carry out its obligations in accordance with applicable provisions, including to refuse policy closing transactions, cancel transactions and/or cancel the policy.

This Agreement has been adapted to the provisions of Law and Regulations including the Provisions of the Financial Services Authority Regulatory